



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 038 / B.III / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar Peraturan Daerah yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Lampung dapat berlaku efektif, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan secara koordinatif;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap pengkajian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tentang 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk;
- b. Mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Melakukan pembahasan/koordinasi dengan Dinas/Instansi dan Unit Kerja Teknis terkait yang dianggap perlu;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.26.03.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 35 /B.V/HK/2009

TANGGAL : 27 JANUARI 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Tim diberikan Honorarium setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening .20.26.03.5.2.1.01.01.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,	
3	Assisten Bid Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	250.000,	
4	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000,	
5	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,	
7	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,	
8	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,	
9	H.S. TISNANTA, SH.MH (Unsur Akademisi UNILA)	Anggota	175.000,	
10	IVA NOVA YALINA, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,	
11	KAMARUDIN, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,	
12	MAR'ATHAJ:NA, S H (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,	
13	MISNI DHANY, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,	
14	RYAN MADYA N, SH (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,	
15	APJANI (Staf Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU